MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 67/Permentan/OT.140/10/2011

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian kambing potong, perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Kambing Potong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2287/M.PAN-RB/9/2011, tanggal 27 September 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Loka Penelitian Kambing Potong adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

(2) Loka Penelitian Kambing Potong dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Loka Penelitian Kambing Potong mempunyai tugas melaksanakan penelitian kambing potong.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Penelitian Kambing Potong menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penelitian eksplorasi, evaluasi, pelestarian serta pemanfaatan plasma nutfah kambing potong;
b. pelaksanaan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi kambing potong;
c. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis kambing potong;
d. pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian kambing potong;
e. penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian kambing potong;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Loka Penelitian Kambing Potong terdiri atas :
   a. Kepala;
   b. Urusan Tata Usaha;
   c. Petugas Pelayanan Teknis;
   d. Petugas Jasa Penelitian;
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Loka Penelitian Kambing Potong sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

(1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, serta rumah tangga.

(2) Petugas Pelayanan Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan, serta pelayanan sarana penelitian kambing potong.

(3) Petugas Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian kambing potong.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas :

a. melakukan penelitian eksplorasi, evaluasi, pelestarian serta pemanfaatan plasma nutfah kambing potong;
b. melakukan penelitian pemuliaan, reproduksi dan nutrisi kambing potong;
c. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis kambing potong;
d. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

(2) Jumlah tenaga fungsional pada masing-masing kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, Petugas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi Loka Penelitian Kambing Potong, maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka Penelitian Kambing Potong wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka Penelitian Kambing Potong bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Loka Penelitian Kambing Potong wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Urusan, Petugas dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IVa;
(2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon Va.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Loka Penelitian Kambing Potong berlokasi di Sungei Putih, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Loka Penelitian Kambing Potong mengelola kandang percobaan dan kebun percobaan Sungei Putih di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Loka Penelitian Kambing Potong menggunakan kandang percobaan dan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Kambing Potong dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

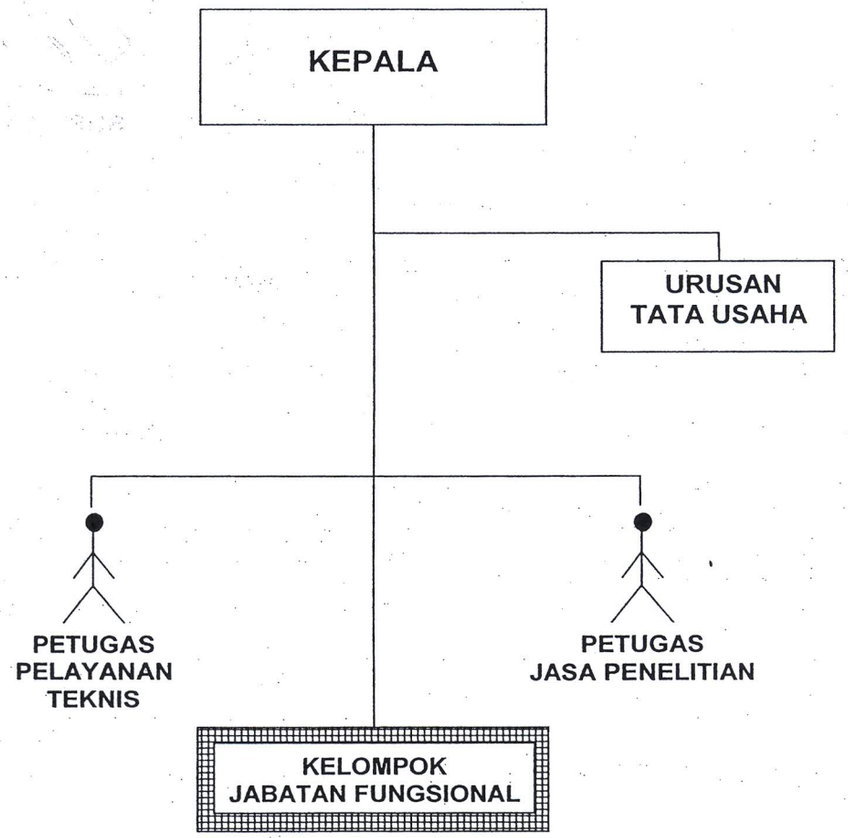
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 67/Permentan/OT.140/10/2011
Tanggal : 12 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LOKA PENELITIAN KAMBING POTONG



MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO